

ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID PELAKSANA BAPPERIDA PROVINSI BENGKULU

Pendahuluan

Pelayanan informasi publik merupakan salah satu wujud keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat dan bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi tersebut.

Pelayanan informasi publik difokuskan pada penyediaan informasi yang akurat, cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk itu, diperlukan arah kebijakan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan tugas PPID Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu.

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Tujuan

Arah kebijakan pelayanan informasi publik ini disusun dengan tujuan:

1. Menetapkan arah kebijakan pelayanan informasi publik di Lingkup Bapperida Provinsi Bengkulu sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008.
2. Menjamin tersedianya informasi publik secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel bagi masyarakat.

Arah Kebijakan

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi dan menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, Atasan PPID Pelaksana menetapkan arah kebijakan pelayanan informasi publik sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan
 - a) Menyusun dan menetapkan Standar Pemberian Informasi sesuai aturan yang berlaku.
 - b) Memperkuat peran, fungsi, dan kapasitas PPID serta PPID pelaksana di setiap perangkat daerah.
2. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi
 - a) Menyediakan informasi publik yang akurat, cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - b) Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung layanan informasi publik, termasuk optimalisasi website resmi dan aplikasi layanan.
3. Transparansi dan Akuntabilitas
 - a) Mengutamakan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan informasi publik.
 - b) Menyajikan informasi yang bersifat wajib diumumkan secara berkala, serta memastikan ketersediaan informasi setiap saat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peningkatan Kapasitas SDM

Melakukan pembinaan, bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi SDM pengelola PPID agar mampu memberikan pelayanan informasi publik yang professional yang disesuaikan dengan anggaran dan kapasitas kantor.
5. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi
 - a) Meningkatkan koordinasi kepada PPID Daerah serta pemangku kepentingan terkait.
 - b) Membangun kerja sama dengan instansi vertikal, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam rangka memperkuat ekosistem keterbukaan informasi publik di Lingkup Bapperida Provinsi Bengkulu.
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Publikasi informasi publik dan pelayanan publik melalui media online (website dan siaran pers) media luar ruang (baliho dan videotron), dan media sosial (Instagram, Facebook, Tiktok, dan Youtube).

Penutup

Arah kebijakan pelayanan informasi publik ini disusun untuk memastikan penyelenggaraan layanan informasi publik yang profesional, transparan, dan akuntabel di Bapperida Provinsi Bengkulu, sejalan dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Diharapkan PPID Pelaksana Bapperida Provinsi Bengkulu dapat mengimplementasikan kebijakan ini secara konsisten demi terwujudnya keterbukaan informasi bagi masyarakat.



Sekretaris Bapperida Provinsi Bengkulu,
Selaku Ketua PPID Pelaksana

M. Nashrullah, SE, MT, M.Sc
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19800101 200502 1 004